



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
NOMOR: 5 / PL.01.2/7603/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)  
TAHAP PERTAMA  
TINGKAT KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 3 (tiga Peraturan Komisi Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 16 /PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa  
Pada Tanggal : 17 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**





PROVINSI  
KABUPATEN

: SULAWESI BARAT  
: MAMASA

REKAP PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KABUPATEN MAMASA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL. DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK ( DPTb )			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	MAMASA	12	73	16108	23	18	41	4	3	7	16142	
2	SESENAPADANG	10	39	7373	0	0	0	5	2	7	7366	
3	TAWALIAN	4	27	5994	4	1	5	2	2	4	5995	
4	BALLA	8	26	5401	4	2	6	3	1	4	5403	
5	TANDUKKALUA	12	37	8180	5	4	9	5	7	12	8177	
6	SUMARORONG	10	39	8392	0	0	0	3	0	3	8389	
7	MESSAWA	9	28	5731	0	0	0	0	1	1	5730	
8	NOSU	7	19	3621	0	0	0	1	0	1	3620	
9	PANA	13	41	7247	3	1	4	0	2	2	7249	
10	TABANG	7	27	4716	0	0	0	3	0	3	4713	
11	ARALLE	12	26	5265	5	4	9	1	3	4	5270	
12	MAMEI	13	37	6917	1	2	3	3	2	5	6915	
13	MEHALAAN	11	21	3109	3	6	9	0	1	1	3117	
14	RANTEBULAHAN TIMUR	8	27	4550	1	1	2	0	0	0	4552	
15	BAMBANG	20	46	8355	1	0	1	2	0	2	8354	
16	BUNTU MALANGKA	11	27	5201	2	1	3	3	2	5	5199	
17	TABILAHAN	14	46	8147	1	0	1	3	4	7	8141	
	TOTAL	181	586	114307	53	40	93	38	30	68	114332	

Mamasa, 17 Februari 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KETUA,



JONY RAMBULANGI, SE., ST